



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

Nama Dokumen : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN

Nomor Dokumen : PS-STI-07-01

Status Dokumen : Terkendali / ~~Tidak Terkendali~~

Nomor Salinan : 01 / 02 / 03 / 04 / **05** / 06 / 07 / 08 / 09

COPY

KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN

Kode KBLI : 41011

Kode Subklas : GT001

Kualifikasi : Besar (B)

Pelaku Usaha : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi (MT)

Dibuat : Koordinator Sertifikasi

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Abdullah S." with a small "ca" above it.

Diperiksa : Ketua LSBU

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Hend" twice.

Disahkan : Direktur LSBU



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI	3
4. PENILAIAN KESESUAIAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	3
4.1 PENILAIAN KESESUAIAN PENJUALAN TAHUNAN	3
4.2 PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN	4
4.3 PENILAIAN KESESUAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI	4
4.4 PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI	5
4.5 PENILAIAN KESESUAIAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	5



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi : Bangunan Gedung
- b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Gedung Hunian
- c. Kode Sub Klasifikasi : GT001
- d. Kode KBLI : 41011
- e. Lingkup Pekerjaan : Mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual.

3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-01.

4.0 PENILAIAN KESESUAIAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

- 4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub Klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none">Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000

4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Badan Usaha BUJK NASIONAL / BUJK PMA	
Besar	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
Badan Usaha KPBUJK ASING	
	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	Gedung
Arsitektur	Arsitektural

4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	<ul style="list-style-type: none">BUJK Nasional / BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasiKantor Perwakilan BUJK Asing: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

TOWER CRANE	TRUCK CRANE	CONCRETE MIXER	TAMPING RAMMER	CONCRETE PUMP
VIBRO HAMMER	GENERATOR SET	EXCAVATOR	MOTOR GRADER	WHEEL LOADER
BULLDOZER	PAD FOOT ROLLER	SHEEP FOOT ROLLER	RIG BORE PILE	DUMP TRUCK
VIBRO ROLLER	FLATBED TRUCK	WATER TANK TRUCK		

4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	<ul style="list-style-type: none">Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atauDokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atauBukti Lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atauSurat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK